

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Dasar hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg pada kasus Herry Wirawan yang melakukan tindak pidana pedofilia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang – Undang Perlindungan Anak 17 Tahun 2016, dikarenakan Herry Wirawan sudah memenuhi unsur – unsur kesalahan dalam Pasal tersebut yang seharusnya hakim melakukan penegakan hukum sebagai bentuk pembalasan atau konsekuensi yang selayaknya didapat oleh pelaku pedofilia, Namun hakim menggunakan pertimbangan Pasal 67 KUHP jika seseorang dijatuhi pidana seumur hidup tidak diperlukannya pidana tambahan.
2. Asas proporsionalitas sepenuhnya menggunakan prinsip proporsional yaitu hukuman harus sesuai dengan perbuatannya agar mewujudkan kesejahteraan bagi anak dan keadilan retributif (pembalasan) salah satunya dalam kasus tindak pidana pedofilia dengan memberikan tindakan kebiri kimia. Penenaan asas ini belum sepenuhnya terwujud dikarenakan masih terdapat hambatan dalam pertimbangan hukum hakim yang mewujudkan

3. pembalasan tersebut agar adanya relasi kadilan bagi korban. Hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan jelas terkait hukuman kebiri kimia dalam Undang – Undang Perlindungan Anak 17 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia berupa pelaksanaan klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang pelaku untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan kebiri kimia

#### **4.2. Saran**

1. Hakim diharapkan memperhatikan spesifik unsur kesalahan dalam perkara dan melakukan pemberatan sanksi bagi pelaku agar mampu mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum. Salah satunya dalam tindak pidana pedofilia diperlukannya pemahaman terkait unsur dalam pemidanaan pedofilia dengan melaksanakan sanksi pemberatan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu hukuman kebiri kimia sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (7) Undang – Undang 17 Tahun 2016.
2. Pelaksanaan pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pedofilia diharapkan mampu dilaksanakan secara optimal karena berkaitan dengan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi korban serta upaya bentuk perlindungan hukum.